



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

HERIAWAN, lahir di Nunukan, 1 Desember 1992, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Agama Islam, Alamat Jalan Manunggal Bhakti RT. 011 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 22 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Heriawan yang dilahirkan di Nunukan pada

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 1992;

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: 477/1248/KKSC/L/II/VII/2003;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan bahwa terdapat kekeliruan dalam pengetikannya, sehingga Pemohon khawatir akibat dari kesalahan tersebut berdampak pada terkendalanya urusan administrasi Pemohon di kemudian harinya;
4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk memperbaiki Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbaikan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
Semula Tahun Lahir: 1989 diperbaiki 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **2** dari **12**



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon
menerangkan tidak terdapat perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Heriawan, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Heriawan, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Darmawan, diberi
tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar a.n.
Heriawan, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Heriawan, diberi
tanda **P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas a.n. Heriawan, diberi
tanda **P-6**;
7. Fotocopy Ijazah Universitas Mulawarman a.n. Heriawan, diberi
tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang
telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di
atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya
di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: BULAN

- Bahwa saksi merupakan ibu Pemohon;

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan pengajuan permohonan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Nunukan karena terdapat kesalahan penulisan di kutipan akta kelahiran Pemohon mengenai tahun lahir Pemohon;
- Bahwa kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tanggal lahir 1 Desember 1989 sedangkan yang benar adalah tanggal 1 Desember 1992;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan tersebut saat Pemohon masih kuliah;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi karena adanya kekeliruan pada pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut yang tidak saksi sadari ketika mengambil kutipan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi sendirilah yang mengurus pencatatan kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan perbaikan data pada kutipan akta kelahiran tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari di samping itu akan digunakan Pemohon untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: RATINI

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan pengajuan permohonan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Nunukan karena terdapat kesalahan penulisan di kutipan akta kelahiran Pemohon mengenai tahun lahir Pemohon;
- Bahwa kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tanggal lahir 1 Desember 1989 sedangkan yang benar adalah tanggal 1 Desember 1992;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan tersebut saat diberi tahu oleh

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **12**



saksi Bulan;

- Bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi karena adanya kekeliruan pada pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut yang tidak saksi Bulan sadari ketika mengambil kutipan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi Bulan sendirilah yang mengurus pencatatan kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan perbaikan data pada kutipan akta kelahiran tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari di samping itu akan digunakan Pemohon untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu tahun Pemohon yang sebenarnya adalah 1992, bukanlah 1989;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi BULAN yang merupakan ibu Pemohon dan saksi RATINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan “...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Prof. R. Subekti, S. H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan

Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Nnk, halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi BULAN sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan saksi BULAN yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. Manunggal Bhakti RT. 011, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan para saksi, Pemohon bernama Heriawan yang mempunyai ayah kandung bernama Darmawan, yang mana Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 1 Desember 1992 namun pada bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon, yaitu 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Akta Kelahiran yang telah diperbaiki nantinya dimaksudkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari di samping itu akan digunakan Pemohon untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **7** dari **12**



atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHPdata, permintaan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register tersebut telah diselenggarakan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, oleh karena Akta Kelahiran Pemohon telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka permohonan perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Nunukan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Nunukan pada tanggal 1 Desember 1992 dengan nama Heriawan;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon, yaitu tertulis 1989;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas berupa tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon supaya sesuai dengan keadaan sebenarnya dan nantinya akta kelahiran yang telah diperbaiki tersebut akan digunakan Pemohon untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama Heriawan yang lahir di Nunukan pada tanggal 1 Desember 1992 namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon supaya tahun kelahiran Pemohon diperbaiki agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dan nantinya akta kelahiran yang telah diperbaiki tersebut akan digunakan Pemohon untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu menurut Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang

Penetapan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PN Nnk, halaman 9 dari 12



menyatakan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, maka Hakim berpendapat perubahan Akta Kelahiran Pemohon dalam hal perubahan tahun kelahiran Pemohon haruslah dicatat pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tempat dicatatkannya kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencatatan perubahan Akta Kelahiran Pemohon baru dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dari Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*", maka adalah patut apabila Pemohon diperintahkan untuk segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan supaya perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, petitum angka 3 patut dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut guna kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13, 14, dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:
Semula tercantum **1989** menjadi **1992**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar perubahan tahun kelahiran tersebut dicatat pada jihat akta atau pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **7 FEBRUARI 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **TRICK BRIANI I. M., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRICK BRIANI I. M., S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
ATK Perkara	: Rp	50.000,00

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **3/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **12**